



PENETAPAN

Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Oktober 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 22 Desember 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxxxxxxx pada tanggal 14 Juni 1997, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/16/VI/1992, tertanggal 14 Juni 1997), namun Pemohon telah bercerai dengan Xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Cerai No:

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxx/AC/2020/PA.Slw, tertanggal 02 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A;

2. Bahwa Ayah kandung Anak pemohon yang bernama Xxxxxxxxxxxx saat ini tidak diketahui keberadaanya/ alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami, umur 23 tahun (Tegal 10 Mei 1999), Agama Islam, bekerja sebagai pedagang, anak dari pasangan suami isteri bernama Xxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL;
4. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: 1996/Kua.11.28.17/Pw.01/12/2022, tertanggal 01 Desember 2022;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami tersebut sekitar 2 tahun;
6. Bahwa mengingat hubungan cinta antara Anak pemohon dengan Calon suami sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;
7. Bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon belum hamil dan siap menikah serta siap menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga dan Calon suami sudah siap menjadi Suami dan kepala rumah tangga sudah bekerja sebagai xxxxx yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2022, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 476/2431.2/XII/2022, tertanggal 20 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Anak pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal siding yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Anak pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Ansor Solihin bin Daud yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 08 Juli 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/16/VI/1992 atas nama Xxxxxxxxxx dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Juni 1997, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 24 Juni 2021, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan Miruda/Tidak Diketahui Alamat Nomor: 474.2/107/XII/2022 atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 05 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pemohon Nomor: 3328-LT-03022022-0046 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Februari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Sekolah Nomor: 20/MI.NH/029/XII/2022 atas nama Anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala MI Nurul Huda Al Futukhiyah tanggal 02 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Anak pemohon NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 19 Januari 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 445/129/2022 atas nama Anak pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 30 November 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 18/15/VII/2011 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 14 Juli 2011, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nomor induk siswa nasional 9998413602 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Plus NU 01 Penawaja Xxxxxxxx tanggal 10 Juni 2015, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10) ;
11. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Calon suami NIK. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 12 Februari 2019, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 474.2/79/XII/2022 atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 05 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12) ;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK. XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX tanggal 23 Februari 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 44/2007/02 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX tanggal 16 Juli 2002, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14) ;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/34/2014 atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, tanggal 09 Januari 2014, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXX tanggal 09 Desember 2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.16) ;
17. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX Nomor: 1996/KUA.11.28.17/PW.01/12/2022 tanggal 01 Desember 2022, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.17);
18. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : 476/2431.2/XII/2022, atas nama Pemohon (ibu kandung dari Anak pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXX XXXX, tanggal 20 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.18);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan XXXX, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ayu Vera Dewi Rahmawati, namun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan ;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim;
- bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Pemohon sebagai orang tua Anak pemohon dan keluarga Muhammmad Ikfinal Izz bin Ansor Solihin juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon ;
- bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon, namun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan ;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama kurang lebih 2 tahun ;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami , mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim;
- bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Pemohon sebagai orang tua Anak pemohon dan keluarga Muhammad Ikfinal Izz bin Ansor Solihin juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah ;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dengan Calon suami walaupun anak Pemohon umurnya baru 18 tahun 2 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami begitu intim, namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.18, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah beragama Islam yang sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang berdomisili di wilayah Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX dengan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan pula dengan keterangan para saksi serta fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3)

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Ayu Vera Dewi Rahmawati, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Miruda/Tidak Diketahui Alamat, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Sekolah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Anak pemohon sebagai calon istri masih berusia 18 tahun 2 bulan / belum memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Vera Dewi Rahmawati sebagai calon istri dalam keadaan sehat dan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Surat Kelahiran, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami membuktikan bahwa Calon suami sebagai calon suami sudah berusia 23 tahun / sudah memenuhi usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, membuktikan bahwa Calon suami sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Kartu Tanda

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama XXXXXXXXXX (ayah kandung dari Calon suami) bertempat tinggal di wilayah Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Kematian membuktikan bahwa atas nama XXXXXXXXXX (ibu kandung dari Calon suami) sudah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, serta bukti P.16 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anshor Sholihin membuktikan bahwa Calon suami (calon suami Anak pemohon) adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak pemohon dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Surat Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXXXXX XXXXX ternyata Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dengan Calon suami meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak pemohon dengan Calon suami meskipun anak Pemohon umurnya baru mencapai 18 tahun 2 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon suami selama 2 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan Calon suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu intim;
- bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggungjawab;
- bahwa Pemohon sebagai orang tua Anak pemohon dan keluarga Muhammmad Ikfinal Izz bin Ansor Solihin juga telah menyetujui rencana perkawinan mereka;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan Calon suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.17, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak pemohon dengan Calon suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Hakim perlu menetapkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Anak pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Naili Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Ardli, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Ardli, SH.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama Pemohon	: Rp	10.000,00,-
c. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp	110.000,00,-
4. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	245.000,00,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 0311/Pdt.P/2022/PA.Slw